



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P U T U S A N

Nomor: 11/Pdt.G/2013/MS-Bir

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

#### L A W A N

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, memberi kuasa kepada: **Marhami. RA, Sarjana Hukum Islam** dan **Rudi Bastian, Sarjana Hukum**, Advokat beralamat di Jalan SMU N Iskandar Muda Lr. Akasia Nomor 01 Merduati Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 28 Januari 2013 yang telah diregister PADA Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 29 Januari 2013 dengan nomor 05/D/I/2013 selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen dengan register No. 11/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 08 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan pernikahan yang telah berlangsung pada tanggal 12 Maret 2001, yaitu sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tanggal 12 Maret 2001, tanggal 12 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- 2 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama lebih kurang enam bulan lamanya dan setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia, setelah beberapa lama Tergugat berada di Malaysia, akhirnya Tergugat pulang menjemput Penggugat, yaitu disuruh ikut Tergugat sebagai suaminya akhirnya Tergugat menurutinya untuk sama-sama merantau ke negeri seberang;
- 3 Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **1. Muhammad Haikal Saputra**, lahir di Malaysia pada tanggal 2 Juli 2003, **2. Muhammad Aiman**, lahir di Malaysia pada tanggal 3 Desember 2004, **3. Tajul Kiram**, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Desember 2008;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan aman, nyaman dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, hanya batas melahirkan seorang anak pertama yang bernama **Muhammad Haikal Saputra**, pada tahun 2003;
- 5 Bahwa, setelah tahun 2003 dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kacau, pertengkaran dan kekerasan yang tidak menentu ulah dari Tergugat terhadap Penggugat, bagaikan seolah-olah bukan sebagai isterinya lagi, yaitu memukul Tergugat hingga bengkak dan memar, hal tersebut bukan hanya cukup sekali, akan tetapi berulang kali pada waktu-waktu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan terakhir sekali di hadapan ibu bapak Penggugat (mertua Tergugat) dipukul dan ditendang Penggugat yang sangat sadis;

6 Bahwa, dari penyebab tindakan kekerasan Tergugat tersebut dalam rumah tangga secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat, akhirnya Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sudah tiga tahun, yaitu sejak bulan Desember 2009, selanjutnya dalam tenggang waktu pisah ranjang tersebut masih juga Tergugat melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan diri Penggugat, yaitu masih memukul Penggugat tanpa sebab musabab yang jelas, maka akhirnya Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat, dalam hal ini sudah menjelang 5 (lima) bulan lamanya, dalam hal ini sejak awal bulan Agustus 2012 sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

7 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut dimana Penggugat memilih pisah saja dengan Tergugat, karena tidak lagi terdapat keharmonisan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan menurut bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, bersama ini dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen C.q. Majelis Hakim persidangan yang menangani dan mengadili perkara ini supaya berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan dikemudian, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon supaya menjatuhkan suatu putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya adalah:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan thalaq Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Biaya perkara menurut hukum;
- 4 Bila Mahkama Syar'yah Bireuen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediatornya **Dra. Rubaiyah**, sebagai hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil dan telah dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat didalam persidang yang tertutup untuk umum Nomor. 11/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 02 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menjawab secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas mengakuinya, yang dibantahnya yaitu :

- Bahwa, tidak benar telah terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena ulah Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat dihadapan bapak/ibu Penggugat, tetapi setelah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Penggugat, karena Tergugat malu dengan tindakan Penggugat yang melawan orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa, tidak benar penyebab Penggugat memilih pisah ranjang sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2012 dikarenakan Tergugat masih memukul Penggugat berulang-ulang;
- Bahwa, tidak benar Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat sejak lima bulan yang lalu, karena Tergugat masih memukul Penggugat tanpa musabab yang jelas, yang benar pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama pada tanggal 31 Juli 2012 pada hari tersebut Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta putra-putranya sedang berbuka puasa bersama dirumah bersama di Malaysia selepas magrib Penggugat kabur pergi dari rumah dengan meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan yang isinya berpesan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan abangnya sendiri menyaksikan hal tersebut;

- Bahwa, tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan lagi, justru sebaliknya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbilang cukup harmonis dan Tergugat cukup bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarga, sehingga terjadinya tindakan Penggugat pergi dari rumah tanpa meminta izin apapun kepada Tergugat dan membawa serta anak yang ketiga bernama Tajul Kiram bersama Penggugat;

Oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis terhadap jawaban Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat sebagai mana tersebut dalam jawabannya tertanggal 19 Februari 2013 dan Penggugat berpendirian tetap sebagai mana tercantum dalam surat gugatan tertanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat atas seizin orang tua Penggugat untuk memukul Penggugat, pada hal sebaliknya orang tua Penggugat ikut meleraikan dan menengahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat anaknya (Penggugat ) terkapar dilantai dan tidak benar Penggugat minta maaf kepada Tergugat dengan alasan khilaf, hal ini disaksikan langsung oleh orang tua Penggugat, baik pada malam itu maupun pada malam-malam lain;

-Bahwa, sebab akibat pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, karena ulah tingkah Tergugat yang tidak menentu, sejak dari pertengkaran mulut hingga memukul Penggugat dan yang sering dilakukan dalam kamar, sebab itulah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat;

-Bahwa, tidak benar dalil jawaban Tergugat tentang seolah-olah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, Tergugat cukup bertanggung jawab dan memenuhi segala macam kebutuhan, justru karena tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat meninggalkan tempat kediaman, yang tahu harmonis atau tidak Penggugat dan Tergugat yang merasakan sendiri lahir dan batin;

-Bahwa, selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan upaya untuk menjemputnya selaku isterinya untuk berdamai agar Penggugat dengan Tergugat berkumpul kembali sebagaimana sedia kala, akan tetapi Tergugat tidak pernah dilakukannya, oleh karenanya tidak ada manfaatnya lagi bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dirukunkan kembali, karena lebih banyak kemudharatan dan keresahan yang akan terjadi;

Berdasarkan tanggapan Penggugat dalam replik ini, maka sudah terang dan nyata Tergugat telah menyakiti jasad dan batin Penggugat yang tidak dapat dipulihkan secara serta merta, kecuali dengan pisah (cerai antara Penggugat dan Tergugat ) dan selanjutnya Penggugat bermohon kehadiran Majelis persidangan yang mengadili perkara ini berkenan pula memutuskan perkara gugatan cerai ini dengan amarnya:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban gugatan semula;

-Bahwa, Tergugat tidak ada niat mengada-ada dan memberikan bukti palsu kepada Majelis Hakim untuk mengulur-ulur waktu dalam perkara ini, tapi Tergugat hanya berusaha mempertahankan mahligai perkawinan yang dibina selama bertahun-tahun selama ini bersama Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat, karena alasan alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberika putusan:

PRIMAIR:

- 1 Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;
- 2 Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). **SAKSI I**, umur 60 tahun; Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Gampong Angking Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Nazir menantu saksi, mereka suami isteri sah telah menikah 12 tahun yang lalu di KUA Kecamatan Samalanga dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, seorang dalam asuhan Penggugat dan dua orang lagi dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal dan menetap di Malaysia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran dan percercocokan sejak tiga tahun yang lalu, satu kali saksi lihat sendiri dan sebelumnya juga sering ribut dan cekcok penyebabnya saksi tidak tahu, pernah saksi lihat Tergugat memukul Penggugat pada saat itu saksi berada disana (dirumah bersama di Malaysia ) sekitar bulan Agustus 2012;
- Bahwa, mereka telah pisah ranjang sudah lebih kurang tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, selama Penggugat tinggal bersama saksi nafkah tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat;

1 **SAKSI II**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Jabatan Imam Mesjid, Tempat tinggal di Gampong Tanjongan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat cucu saksi, Tergugat keponakan saksi, mereka suami isteri sah telah menikah tahunnya tidak ingat lagi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu orang anak dalam asuhan Penggugat, dua orang dalam asuhan Tergugat, setelah menikah mereka pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa, rumah tangga mereka ada perselisihan dan kesalah pahaman sedikit, penyebabnya saksi tidak tahu persis, mereka tidak kumpul lagi sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat pulang ke Aceh tidak kumpul lagi sampai sekarang, nafkah selama pisah saksi tidak tahu;

- Bahwa, upaya damai kami aparat Gampong telah melaksanakan perdamaian, karena pihak Tergugat Cuma yang hadir kuasa Tergugat saja, jadi usaha tersebut tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Angking Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri sah telah menikah sekitar tahun 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, satu orang dalam asuhan Penggugat dan dua orang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di Malaysia, yang saksi tahu keadaan rumah tangga mereka sering ribut-ribut dan cekcok, hal ini saksi dengar sendiri pertengkaran mereka dan laporan dari Penggugat sendiri juga ada kepada saksi;
- Bahwa, penyebab keributan dan pertengkaran saksi tidak tahu, yang saksi tahu sekitar bulan Agustus 2012 Penggugat bersama seorang anak pulang ke rumah orang tuanya, kemudian datang adik Tergugat kerumah Penggugat dengan menuntut pada Penggugat yang mana harta dan aset hartanya supaya dikembalikan, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan dikampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan kuasa Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan alat bukti tentang bantahannya berupa:

Bukti surat:

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. ...., tanggal 14 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat Nomor:1111012506700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Birruen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 2);
- 3 Foto kopi Kartu Keluarga Nomor. 1110110203080044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 3);
- 4 Foto kopi Laporan tetang orang hilang kepada polisi Diraja Malaysia, pada tanggal 02-08- 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 4);
- 5 Foto kopi selembor kertas bertulis tangan, tanggal 31-07-2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 5);
- 6 Foto kopi Surat Pencabutan Duplikat, Nomor. Kk.01.11.1/ist.01/67/2013, yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Samalanga, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 6);
- 7 Surat Keterangan telah hilang Akta Nikah pada saat terjadinya tsunami, yang di keluarkan oleh Geusyik Gampong Angking Barat, Samalanga tanggal 17 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (*Nazegeling*), bukti (P. 7);

Saksi-saksi:

**1 SAKSI IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bersama mereka di Malaysia, dan benar mereka suami isteri sah telah menikah, dan telah dikaruniai tiga orang anak, saksi tidakada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang perselisihan dan pertengkaran mereka dan juga penyebabnya persoalan dalam rumah tangga mereka, karena saksi tidur dirumah mereka hanya semalam saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI V**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Ulee Jembatan Samalanga, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pembantu rumah tangga mereka, benar mereka suami isteri telah menikah sah, tahun nikahnya saksi tidak ingat lagi, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena waktu saksi tinggal bersama mereka sebagai pembantu rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 saksi pulang kerumah sendiri; Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke Aceh, ketempat orang tuanya Tergugat masih tinggal di Malaysia, menurut saksi Penggugat dan Tergugat ada diupayakan damai di Kampung;

3. **SAKSI VI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Keude Jeunieb Matang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sepupu saksi, mereka suami isteri sah telah menikah di Samalanga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di Malaysia dan saksi pun tinggal disana, keadaan rumah tangga mereka selama saksi disana tidak ada cekcok, saksi tidak tahu pasti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat pernah menampar Penggugat itu pun karena Penggugat tidak sopan dengan orang tua Tergugat makanya Tergugat menampar Tergugat;
- Bahwa, mereka telah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah pulang ke Gampong bersama orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4 SAKSI VII**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar Tergugat abang kandung saksi, mereka suami isteri sah telah menikah di Samalanga pada tahun 2001, sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, seorang sama Penggugat dan dua orang bersama Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi tidak tahu, Penggugat pernah minggat dari rumah kediaman bersama, pada bulan puasa tahun 2012 sebabnya saksi tidak tahu, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, percekocokan mereka saksi telah berupaya damai di Gampong, akan tetapi Penggugat tidak bersedia damai;
- Bahwa, setahu saksi nafkah ada diberikan Tergugat untuk anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;

**5 SAKSI VIII**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Geusyik, tempat tinggal Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga Gampong tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dan hubungan kerja dengan mereka hanya sebagai warga gampong saksi, benar mereka suami isteri sah telah menikah di Samalanga, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, satu orang bersama Penggugat dan dua orang bersama Tergugat
- Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu sedikit karena Penggugat pulang ke Aceh tanpa setahu Tergugat , setelah itu datang adik Tergugat kepada saksi menyuruh menyelesaikan perselisihan dengan mendamaikan mereka, kami adakan perdamaian di kampung, akan tetapi Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia damai lagi dengan Tergugat dan mereka telah pisah tempat kediaman bersama Tergugat di Malaysia Penggugat di Samalanga pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas Tergugat membenarkannya dan Penggugat juga membenarkannya tidak ada hal-hal yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat suaminya dengan alasan rumah tangga sudah kacau, pertengkaran dan kekerasan yang tidak menentu dalam rumah tangga karena ulah dari Tergugat sendiri, dengan cara memukul hingga bengkak dan memar wajah Penggugat;
- 2 Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang tiga tahun dan selama pisah ranjang, ternyata Tergugat belum juga merubah sikapnya, akhirnya Penggugat memilih pisah rumah sudah menjelang lima bulan lamanya;

Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan tiga orang saksi ke persidangan, yaitu:

- 1 Saksi keluarga Bustami Ilyas, menerangkan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selalu percekocokan dan pertengkaran hingga dipukul isterinya sebagai Penggugat oleh suaminya hingga pecah bibir dan memar mukanya dan mereka telah pisah ranjang lebih kurang tiga tahun lamanyaserta telah pisah rumah lebihkurang tujuh bulan lamanya dan selama pisah suaminya selaku Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat;
- 2 Ramli Hanafiah, menerangkan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak memungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali;
- 3 Usman Affan, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi karena suami selaku Tergugat ada di Gampong tapi tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkahnya untuk Penggugat dan anaknya dan saksi menerangkan lagi untuk anaknya saja Tergugat tidak pernah melihat, apa lagi memberikan nafkah;

Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan lima orang saksi yaitu:

- 1 Nuraini, menerangkan bahwa sewaktu Tergugat memukul Penggugat benar dihadapan saksi muka Penggugat memar dan menangis terisak-isak, dimana menurut saksi selaku pembantu rumah tangga tidak mungkin disatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2 Rizwan, menerangkan bahwa, Penggugat tidak bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat telah pergi dengan meninggalkan sepucuk surat di rumahnya;
- 3 Romy, menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat ;
- 4 Muhammad, menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk anaknya ada diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya cekcok dirumah ada datang orang tua Gampong mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 5 Syamaun, menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan di Gampong, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali di Gampong, karena sudah sampai ke sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Bahwa, dengan memperhatikan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat terbukti dan ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan akhirnya telah pish rumah tempat tinggalnya, yaitu akibat dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat, dengan cara memukul, selama pisah tempat tinggal (pisah rumah) antara Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau setidaknya mencari jalan keluar dengan orang-orang tua gampong untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi hal ini Tergugat tidak pernah melakukannya;

Bahwa, sesuai keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena tidak ada manfaat lagi bila perkawinan ini dirukunkan kembali karena lebih banyak kemudharatan dan keresahan yang akan terjadi, dari pada mengharap datangnya manfaat, maka sangat lebih baik Penggugat pilih pisah saja dengan Tergugat agar sama-sama aman tenteram jiwa raganya, biar Tergugat aman dengan pendamping AC/DC lain yang sangat puas, Tergugat pulang kerumah selalu cekcok mokin sudah sifatnya ada kelainan;

Bahwa, berdasarkan inti sari yang Penggugat rangkumkan, maka dengan hormat bersama ini Penggugat mohon kehadiran Majelis sidang supaya berkenan memberikan putusan hukum dalam perkara ini dengan:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak Tergugat (Muhammad Nazi bin Ali) terhadap Penggugat (Fitriah binti Bustami Ilyas);
- 3 Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tentang jawaban atas gugatan .

Bahwa, kami selaku pihak Tergugat tidak akan menguraikan panjang lebar lagi terhadap jawaban atas gugatan Penggugat karena telah terurai dalam catatan persidangan terdahulu, akan tetapi kami akan menguraikan pokok jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada intinya meliputi:

- Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan pihak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan ppn/kua Kecamatan Samalanga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. .... tanggal 12 Maret 2001;
  - Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan kekerasan yang tidak menentu ulah dari Tergugat terhadap Penggugat setelah tahun 2003;
  - Bahwa, tidak benar telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2012;
  - Bahwa, tidak benar alasan Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat masih melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa, dalam kesehariannya selama berkeluarga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, Tergugat merupakan sosok suami yang selalu berusaha memenuhi kewajiban kebutuhan bagi Penggugat dan kebutuhan bagi anak dan segala kebutuhan keluarga;
- Bahwa, Tergugat dalam menimbang replik Penggugat pada tanggal 05 Maret 2013 dan melihat faktor-faktor yang ada maka Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat bertatap pada dalil-dalil jawaban semula;
- 2 Bahwa, tidak ada niat Tergugat mengada-ada dan memberikan bukti palsu kepada Majelis Hakim untuk mengulur-ulur waktu dalam perkara ini, akan tetapi hanya berusaha mempertahankan mahligai perkawinan yang dibina selama bertahun-tahun selama ini bersama Penggugat dan demi pertimbangan mental dan psikologi anak-anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari jika perceraian ini sampai terjadi;

## 2 Tentang Pembuktian.

### Bukti Surat Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**T.1,** Salinan foto kopi Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang telah dileges oleh instansi yang berwenang menunjukkan bahwa adanya ikatan sah suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

**T.2,** Salinan dan foto kopi KTP Tergugat yang telah dileges oleh instansi yang berwenang;

**T.3,** Salinan fotokopi KK antara Penggugat dan Tergugat yang ikut membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra;

**T.4,** Salinan foto kopi Surat Tanda Lapor Kehilangan Orang (Report polis) pada Polis Diraja Malaysia yang telah dileges oleh instansi yang berwenang menunjukkan kronologis awal kejadian yang bahwa Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012 benar telah pergi meninggalkan rumah dan hanya meninggalkan secarik tulisan tangan sehingga setelah Tergugat mencari-cari selama tiga hari dan tidak menemukan Penggugat maka Tergugat melaporkan kehilangan Penggugat kepada pihak kepolisian di Malaysia;

**T.5,** Salinan foto kopi tulisan tangan Penggugat yang ditulis pada secarik kertas sebelum Penggugat meninggalkan rumah Penggugat /Tergugat di Malaysia yang telah dileges di instansi yang berwenang menyatakan bahwa awal mulanya tidak ada kejadian apapun yang mendasari Penggugat pergi begitu saja meninggalkan rumah karena pada saat tersebut Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat / Tergugat baru siap berbuka puasa bersama;

**T. 6,** Salinan foto kopi pencabutan buku duplikat Buku nikah yang dikantongi oleh Penggugat dari KUA Kecamatan Samalanga yang bahwa menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan palsu kepada KUA Kecamatan Samalanga tentang kehilangan Buku Nikah karena tsunami hanya karena Penggugat mencoba segala upaya guna ingin mengajukan perceraian ini;

**T. 7,** Salinan Foto kopi Surat Keterangan Kepala Desa Angking Barat Kecamatan Samalanga yang menerangkan bahwa buku nikah yang dikantongi oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang pada saat terjadi tsunami, ini menandakan adanya upaya Penggugat dan Kepala Desa Angking Barat guna memuluskan niat Penggugat dalam mengajukan dan permasalahan gugatan perceraian kepada Tergugat, karena Penggugat sebenarnya adalah penduduk yang sudah memiliki KTP Desa Tanjong Baro Kecamatan Samalanga dan bukanlah penduduk Desa Angking Barat sebagaimana pengakuan Penggugat sehingga Kepala Desa Angking Barat tidak berhak mengeluarkan surat keterangan apapun kepada Penggugat;

## Bukti Saksi Tergugat:

### 1 Saksi .....

- Bahwa, benar saksi didatangkan guna menerangkan kejadian perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Malaysia;
- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi selama ini sering keluar masuk Malaysia guna bekerja sebagai TKI di Negara tersebut, sebulan sampai dua kali keluar masuk Malaysia;
- Bahwa, benar saksi tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, benar saksi selama ini sering pergi kerumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia karena sekalian ingin menjenguk mertua (bibi yang membantu bekerja di rumah Penggugat/Tergugat);
- Bahwa, benar saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pada tanggal kedatangan saksi 24 April 2013 kerumah Penggugat dan Tergugat sangat romantis dan tidak ada perselisihan apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi juga mengetahui bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 saksi juga pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat tidak tidur di kamar terpisah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidur sekamar dikamar mereka dan saksi pada saat itu menginab di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi meyakini bahwa selama saksi berada dirumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia, saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama saksi menginab di rumah Penggugat dan Tergugat, justru saksi sangat meyakini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat elok;

## 2 Saksi .....

- Bahwa, benar saksi selama ini ikut membantu bekerja menjaga anak-anak dan mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 16 Oktoer 2012 telah berhenti bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi kembali ke kampung halaman;
- Bahwa benar selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama ini di Malaysia, saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, benar saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama ini di Malaysia, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, justru saksi ikut serta pernah membersihkan kamar Penggugat dan Tergugat dan tidakmenemukan adanya ranjang yang terpisah di kamar tersebut, dan saksi tidak pernah menyaksikan keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali pada suatu ketika saksi pernah menyaksikan Tergugat menampar Tergugat tetapi awal mula kejadiannya karena Penggugat telah awal mula ribut dengan orang tua Penggugat yang pada saat itu orang tua Penggugat berada di Malaysia. Akan tetapi karena Penggugat melawan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sendiri dengan suara nada tinggi sehingga menimbulkan kepiluan dari Tergugat dan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Penggugat guna memberikan pengajaran kepada isterinya karena telah melawan orang tua Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat pun mengizinkan kepada Tergugat menampar Penggugat barulah Penggugat sadardan meminta maaf atas tindakannya tadi;

### 3 Saksi .....

- Bahwa, saksi pernah beberapa kali bertamasya ke Malaysia dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa, saksi pernah menginap selama 1 (satu) bulan di Malaysia di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Selama saksi menginap di Malaysia tersebut, saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran dan perselisihan apapun antara Penggugat dan Tergugat. Dan saksi meyakini bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar terpisah;

### 4 Saksi .....

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Tergugat .
- Bahwa, saksi selama ini memang sudah ikut bersama Tergugat dan Penggugat di Malaysia untuk ikut membantu bekerja di Malaysia;
- Kesehariannya saksi ikut mengurus usaha Penggugat dan Tergugat di Malaysia;
- Selama berada di Malaysia saksi sering bermain dan makan minum di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Selama berada di Malaysia tersebut saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat tidur terpisah justru menurut saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
- Menurut saksi saat diketahui Penggugat telah berada di dikampung halaman tepatnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Angking Barat setelah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia, maka Tergugat memberi surat kuasa kepada saksi guna menjumpai Penggugat di rumah orang tuanya guna menanyakan kabar dan keadaan Penggugat serta keadaan anaknya yang ikut dibawa oleh Penggugat. Beserta itu Tergugat juga memberi kuasa kepada saksi guna menanyakan perkara emas, uang dan sejumlah harta lain yang ikut raib di rumah Penggugat dan Tergugat di Malaysia apakah ada ikut dibawa oleh Penggugat, jikapun ada maka Tergugat memaklumi hal tersebut serta jikapun telah terjadi utang piutang oleh Penggugat kepada pihak lain maka Tergugat akan menyelesaikan permasalahan tersebut;

## 5 Saksi .....

- Saksi hadir guna ditanyakan perkara usaha perdamaian yang sudah dilakukan di kampungnya menyangkut perkara Penggugat dan Tergugat yang telah dibawa ke meja persidangan ini;
- Saksi tidak tahu menahu alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi pernah menghubungi kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan di kampung;
- Akan tetapi keburu perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebelum sempat dirapatkan di Desa;
- Menurut saksi perkara perselisihan Penggugat dan Tergugat ini masih mungkin diselesaikan di tataran perangkat Desa Tanjong Baro;

## Alat Bukti Pengugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat menghadirkan tiga orang saksi diantaranya:

1 SAKSI ..... (paman Penggugat ) dalam kesaksiannya menyatakan bahwa:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat selama ini di Malaysia karena saksi tidak pernah berada di Malaysia;
- Bahwa upaya perdamaian belum pernah dilakukan sama sekalimenyangkut permasalahan Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Saksi Cuma mengetahui bahwa Penggugat telah berada di rumah ayah Penggugat di Desa Angking Barat sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;

2 SAKSI ..... (Ayah kandung Penggugat ) menerangkan:

- Saksi tidak mengetahui usia anak dan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi menerangkan bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat telah terjadi tiga tahun yang lalu dimana ada saksi ketika itu di Malaysia dan saksi menyaksikan Penggugat ditampar oleh Tergugat dihadapannya dan tidak ada sedikitpun perkara tersebut menyangkut masalah Penggugat dengan saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada beliau upayakan perdamaian selama ini dengan memanggil kedua belah pihak;

3 Saksi ..... (Imum Mukim) menerangkan:

- Penggugat adalah cucu saksi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 6 atau 7 bulan tidak bersama;
- Saksi tidak tahu ada alasan perselisihan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat dirujuk kembali;

**Alat Bukti Surat.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pertimbangan kami tidak ingin berkomentar apapun terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat karena menurut analisa kami alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sangat minim dan kabur guna mendukung gugatan-gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

## KESIMPULAN POKOK:

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan- tanggapan/Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan *in casu* maka kini tibalah bagi Tergugat memperoleh suatu bentuk kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- 1 Bahwa, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat dan penganiayaan tersebut sebagaimana menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat berulang kali juga tidak mampu dibuktikan;
- 2 Bahwa adanya pisah ranjang yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat dan dari sejumlah saksi juga tidak ada yang mendukung pernyataan Penggugat tersebut;
- 3 Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi juga tidak mampu Penggugat buktikan justru dengan hadirnya sejumlah saksi di persidangan menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat selama ini sangat harmonis;
- 4 Bahwa, Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai kelainan kejiwaan yang menyukai laki-laki suka dengan laki-laki juga tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat sehingga kami menduga ini hanyalah karangan semata;
- 5 Bahwa, yang terungkap di persidangan Penggugat mengakui pernah menulis secarik kertas sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa musabab yang jelas. Akan tetapi karena tanggung jawab yang di emban oleh Tergugat, maka Tergugat melaporkan kehilangan orang kepada polisi Diraja Malaysia untuk dapat dilakukan pencarian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, menurut Tergugat bahwa rumah tangganya selama ini baik-baik saja dan tidak ada perselisihan apapun dan alangkah baiknya Majelis Hakim dapat memberi kesempatan kepada Tergugat guna merajut kembali mahligai perkawinan Penggugat dan Tergugat ini. Alasan ini lumrah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang putra yang sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tanpa terpisahkan oleh perceraian;

### **Kesimpulan:**

Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator **Dra. Rubaiyah** telah melakukan mediasi terhadap para pihak sebagaimana maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil telah dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat bukti P dan T. 1 dan T.2 serta kesaksian saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 12 Maret 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Majelis berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan Hukum sebagai suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam, patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan kecuali yang diakuinya yaitu tentang Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan pada mulanya hidup rukun dalam rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena tidak benar alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menjawab dalam repliknya terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya adalah menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat, Penggugat berpendirian tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang diakui mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan Tergugat tetap dalil jawaban gugatan semula, oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan keluarga Penggugat dan para saksi, terungkap fakta di persidangan, sebagai berikut:

- bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi dalam rumah tangga karena adanya perselisihan dan percekocokan masalahnya Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukul Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang;

- bahwa, telah dilaksanakan perdamaian di Gampong, tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama pisah nafkah tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang saling terkait satu sama lainnya, yang berbeda hanya tentang penyebabnya terjadi perselisihan dan perkecokan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga karena terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang, hal tersebut menurut Majelis Hakim mengindikasikan terdapat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.KAMARUDDIN ABDULLAH** Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Ketua Majelis, **ZULFAHMI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYO SANTOSO, S.EI dan , DWI HUSNA SARI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari Selasa 23 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan **Rahmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**d.t.o**

**d.t.o**

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO,S.EI. Drs.KAMARUDDIN ABDULLAH**

**d.t.o**

**DWI HUSNA SARI, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d.t.o**

**R A H M A W A T I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	= Rp. 225.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Bireuen, 23 Juli 2013  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen,

**Drs. Bakhtiar, S.E, M.H.**